



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/---/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Rukun Tetangga. 004, Rukun Warga 002, Desa. Kusu, Kecamatan. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikkar Usman S.H., M.H., M. Sanusi Taran, S.H dan kawan-kawan, advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara, beralamat di Jalan Hasan Esa, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, email m.sanusi.taran@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio nomor 80/PID/PPNEG/2022/PN Sos tertanggal 26 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di dahulu di Desa. Kusu, Rukun Tetangga. 004, Rukun Warga 002, Desa. Kusu, Kecamatan. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Saat Ini alamat tidak diketahui, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor --/Pdt.G/----/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami – Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. Nn. J. Rangotwat** di

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/----PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Lahai – Roy, Jemat Souhuru dan telah di register oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon – Prov. Maluku, sesuai Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 48/ CS/ 2008** tanggal 19 Januari 2015. ;

2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di kediaman orang Tua TERGUGAT yang beralamat di Rt. 002, Rw. 003, Desa. Rumah Tiga, Kecamatan. Teluk Ambon, Kota Ambon – Prov. Maluku, selama kurang lebih 4 ( empat ) Tahun dan setelah itu pindah dan tinggal di kediaman Orang Tua PENGGUGAT di Rt. 004, Rw. 002, Desa. Kusu, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan – Prov. Maluku Utara, selama 2 ( dua ) tahun sampai pada terakhir harus hidup berpisah selama kurang lebih 08 ( Delapan ) tahun sejak 2015 hingga sampai saat ini. ;

3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami – Isteri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak atas nama :

a) **CDD**, Laki – Laki. Umur 13 Tahun. ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan damai namun seiring berjalanya waktu, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering di warnai dengan pertikaian dan sudah tidak lagi ada kecocokan serta sudah tidak bisa lagi di persatukan ;

5. Bahwa hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan ;

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi sejak Juli tahun 2015 hingga sampai sekarang ini. ;

7. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT, dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi PENGGUGAT kecuali dengan mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Soasio. ;

8. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus –menerus terjadi sehingga PENGGUGAT berkeyakinan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi diteruskan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f “ Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan : *f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ”, maka dari itu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/----PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan wilayah yuridiksi untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat diputuskan dengan Perceraian.;  
9. Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, dimohon agar Ketua Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut. ;

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami – Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada Tanggal 7 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. Nn. J. Rangotwat** di Gereja Laha – Roy, Jemat Souhuru dan telah di register oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon – Prov. Maluku, sesuai Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 48/CSI/ 2008** tanggal 19 Januari 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon – Prov. Maluku, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT. ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum. ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*). ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat sebagaimana tersebut di atas datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2022, 29 November 2022 dan 28 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah



hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8272020512180003, tidak dapat diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda P:2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Wattimena, Tergugat, Nomor 48/CS/2008 tanggal 7 Juli 2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:3;
4. Fotocopy Akta Nikah dari gereja Protestan Maluku antara Penggugat dan Wattimena Tergugat tanggal 7 Juli 2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:4;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ST**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Penggugat terhadap istrinya Tergugat X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Ambon selama 4 (empat) Tahun dan setelah itu pindah di Kusu;
- Bahwa Tergugat keluar dari Rumah Saksi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa tidak nyaman berada di rumah dan sering cekcok denga penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat tidak perna nyaman tidak perna nmakan masakan yang Saksi karena saksi dan keluarga orang susah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak kerja hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang Anak yang bernama DCC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah faktor Ekonomi;
- Bahwa waktu menikah dengan Tergugat, Penggugat belum kerja;
- Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan sekarang tidak ada Komunikasi;
- Bahwa Rumah Orang Tua Tergugat di Ambon;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi ke Rumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa mulai dari Tahun 2013 sudah tidak betah dan tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul Anaknya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar tetap tinggal dan ingat Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. NL

- Bahwa Saksi Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Penggugat terhadap istrinya Tergugat X;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan tergugat sudah dari Tahun 2013 sudah sering cekcok;
- Bahwa dari sepengetahuan Saksi tidak ada pemukulan hanya saja cekcok mulut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sampingan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya





menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan, bukti surat, saksi-saksi yang telah diajukan dan mohon putusan sebagaimana petitum pada gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2022, 29 November 2022 dan 28 Desember 2022, namun pada akhirnya Tergugat tidak pernah hadir bukan karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Kusu, Rukun Tetangga. 004, Rukun Warga 002, Desa Kusu, Kecamatan. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Soasio sehingga Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ST dan Nolci Lahea;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama karena mencakup semua petitum gugatan, maka akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan? dan kalau benar telah terjadi perkawinan apakah perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/CS/2008 tanggal 7 Juli 2008 (bukti P-3) antara Penggugat dan, Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2008;

Menimbang bahwa selain bukti surat P-3, Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Nomor tanggal 7 Juli 2008 (bukti P-4) yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 terjadi perkawinan antara Penggugat dan Wattimena, Tergugat;

Menimbang bahwa kedua bukti surat tersebut didukung dengan keterangan ST dan Nolci Lahea yang menerangkan di bawah sumpah bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sejak perkawinan pencatatan sipil hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekcoakan secara terus menerus dari tahun 2014 sampai pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya yang bernama DCC Daya. Bahwa menurut Saksi ST yang merupakan mertua dari Tergugat menerangkan bahwa persoalan utama yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Penggugat saat itu tidak bekerja. Bahwa kemudian dari keterangan Para Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat tidak ada memberi kabar maupun memberikan izin kepada anaknya untuk bertemu dengan Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2015 sampai dengansat ini. Bahwa dipersidangan para Saksi juga menerangkan bahwa sebelum Tergugat pergi dari rumah, Para Saksi telah berupaya untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang dibolehkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada huruf b dan f yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan





antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selain harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan sehingga perkawinan mereka harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum ke-2 (kedua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga terhadap ke-3 (ketiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan petitum pertama Penggugat, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian besar dalil-dalil dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/----PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada Tanggal 7 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Nn. J. Rangotwat di Gereja Laha – Roy, Jemat Souhuru dan yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon – Prov. Maluku, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 48/ CS/ 2008 tanggal 19 Januari 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon – Prov. Maluku, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang perceraian Penggugat dan Tergugat. ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Sos tanggal 15 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor -/Pdt.G/----PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H**

**Made Riyaldi, S.H., M.Kn.**

**Hengky Pranata Simanjuntak, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Marlina R Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK .....	:	Rp135.000,00;
3.....B	:	Rp750.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
iaya Panggilan PNB	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai .....	:	
6.....B	:	<u>Rp10.000,00;</u>
iaya Redaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp955.000,00;
(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)		